

## **PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIHAN (PPDP) SE-KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu dibentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang diusulkan oleh Panitia pemungutan Suara;

Bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 01/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/I/2018 diatur tentang :

**Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 dengan masa kerja selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2018.
- Lampiran 17 halaman.